

**PENGARUH SOSIALISASI PAJAK, PELAKSANAAN SANKSI DENDA, DAN
PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM
MELAPORKAN SPT TAHUNAN PPH ORANG PRIBADI**

Mohammad Solehudin

Alumni Program Akuntansi S1
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis Indonesia, Jakarta

Supradjojo

Dosen STIE Bisnis Indonesia, Jakarta

Meslo Pardede

Dosen STIE Bisnis Indonesia, Jakarta

Abstract: *The aims of this research is to determine how socializing influence of tax, penalties and implementation of service tax authorities on tax compliance in the annual report PPh such as a private person either partially or simultaneously or jointly on individual taxpayers who have business or work freely in the district KPP Pratama Kebon Jeruk Satu. This research uses sample random sampling and for the types of data uses primary and secondary data types. The primary data source is obtained directly from the individual taxpayer who has a business or performs listed have a NPWP in KPP Pratama Kebon Jeruk Satu. While secondary data such as the number of individual taxpayers who registered have income from business or work freely. Independent variables used are tax dissemination, implementation of financial penalties, and service tax authorities. The dependent variable in this research is the taxpayers compliance. Testing in this research using SPSS 21.0. The results of the research showed that the socialization of tax, penalties implementation, and service tax authorities partially significant effect on tax compliance and simultaneously have a significant impact also on tax compliance. Implementation of penalties is the most dominant variable or an effect on tax compliance in reporting SPT Personal Income Tax.*

Keywords: *Tax compliance, tax dissemination, implementation of financial penalties, and service tax authorities*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh sosialisasi pajak, pelaksanaan sanksi denda, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi baik itu secara parsial maupun simultan atau bersama-sama pada wajib pajak orang pribadi yang mempunyai usaha atau pekerjaan bebas di Wilayah KPP Pratama Kebon Jeruk Satu. Sampel penelitian dalam penelitian ini menggunakan *simple random sampling*. Dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh langsung dari para wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha atau melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar memiliki NPWP di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu. Sedangkan data sekunder berupa jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar mempunyai penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas. Variabel bebas yang digunakan adalah sosialisasi pajak, pelaksanaan sanksi denda, dan pelayanan fiskus. Adapun variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan SPSS 21.0. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi pajak, pelaksanaan sanksi denda, dan pelayanan fiskus secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan secara simultan atau bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan pula terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelaksanaan sanksi denda merupakan variabel yang paling dominan atau berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

Kata Kunci: Kepatuhan wajib pajak, sosialisasi pajak, pelaksanaan sanksi denda, dan pelayanan fiskus

1. Pendahuluan

Setiap negara membutuhkan penerimaan untuk dapat membiayai segala aktivitas atau kebutuhan negaranya. Pembiayaan belanja negara yang semakin lama semakin bertambah besar memerlukan penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri tanpa harus bergantung dengan bantuan ataupun pinjaman dari luar negeri. Salah satu upaya yang dilakukan suatu bangsa atau negara untuk mewujudkannya adalah dengan menggali berbagai sumber yang berasal dari pajak. Indonesia sebagai negara berkembang memiliki banyak sumber daya yang besar, baik dari segi potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Jadi, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak (WP) untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Untuk dapat memaksimalkan penerimaan pajak, perlu dilakukan berbagai upaya nyata dari pihak terkait dalam pelaksanaannya.

Ketidaktaatan dalam memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya terjadi pada lapisan pengusaha saja tetapi telah menjadi rahasia umum bahwa para pekerja profesional lainnya juga tidak taat untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Beberapa faktor yang dapat menjadi salah satu pertimbangan sikap wajib pajak dalam kepatuhan perpajakan diantaranya yaitu persepsi, kontrol, perilaku, sosialisasi, sanksi denda, kesadaran perpajakan, dan niat. Herryanto dan Toly (2013) meneliti tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Hasil penelitian menunjukkan kesadaran wajib pajak dan kegiatan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Sedangkan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian yang akan diangkat yakni berjudul “Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pelaksanaan Sanksi Denda, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi” (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Mempunyai Usaha atau Pekerjaan Bebas di Wilayah KPP Pratama Kebon Jeruk Satu).

2. Landasan Teori

2.1. Pajak

Pajak secara umum merupakan iuran dari rakyat yang dibayar kepada pemerintah berdasarkan undang-undang tanpa mendapat jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah (baik rutin maupun pembangunan) serta untuk melaksanakan tugas negara dalam menjalankan pemerintahan. Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang pajak yang dikemukakan oleh para ahli, salah satunya yaitu menurut Soemitro (dalam Mardiasmo, 2011:1), “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat balas jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Wajib pajak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) adalah subjek pajak orang pribadi dalam negeri dan subjek pajak orang pribadi luar negeri yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.2. Sosialisasi Pajak

Kegiatan penyuluhan pajak memiliki peranan yang cukup besar dalam menyukseskan sosialisasi pajak untuk seluruh wajib pajak. Berbagai media diharapkan mampu menggugah kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap pajak dan membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara. Menurut Mustofa (2005:10), “Sosialisasi adalah suatu konsep umum yang dimaknakan sebagai proses dimana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berfikir, merasakan, dan bertindak dimana kesemuanya itu merupakan hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif”.

2.3. Pelaksanaan Sanksi Denda

Sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, dan denda adalah hukuman dengan cara membayar uang karena melanggar peraturan dan hukum yang berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi denda adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Agar undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak (Suyatmin, 2004). Menurut Saefudin (2003), “Undang-undang pajak dan peraturan pelaksanaannya tidak memuat jenis penghargaan bagi wajib pajak yang taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan baik berupa prioritas untuk mendapatkan pelayanan publik ataupun piagam penghargaan”.

2.4. Pelayanan Fiskus

Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang). Sementara itu fiskus adalah petugas pajak. sehingga pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak. Tingkat keberhasilan penerimaan pajak selain dipengaruhi oleh *tax payer* juga dipengaruhi oleh *tax policy*, *tax administration*, dan *tax law*. Tiga faktor terakhir ini melekat dan dikendalikan oleh fiskus itu sendiri, sedangkan faktor *tax payer* didominasi dari dalam diri wajib pajak itu sendiri. Dengan penyuluhan secara terus menerus kepada masyarakat agar mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan pajak, diharapkan tujuan penerimaan pajak bisa berhasil. Ilyas dan Burton (2010) menjelaskan bahwa meskipun kampanye dan penyuluhan perpajakan telah dilaksanakan Ditjen Pajak, cara yang dirasa paling baik untuk bisa mengubah sikap masyarakat yang masih kontra dan belum memahami pentingnya membayar pajak, dan akhirnya mau mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP adalah melalui pelayanan. Masih dalam Ilyas dan Burton (2010), dijelaskan bahwa sikap atau pelayanan fiskus yang baiklah yang harus diberikan kepada seluruh wajib pajak, karena dalam membayar pajak seseorang tidak mempunyai kontraprestasi yang langsung. Jika dalam dunia perdagangan ada ungkapan “Pembeli adalah Raja”, maka ungkapan “Wajib Pajak adalah Raja” juga perlu dimasyarakatkan, sehingga wajib pajak bersemangat dalam membayar pajak.

2.5. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (sebagaimana dikutip oleh Kiryanto, 2000), “kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan”. Dalam hal pajak, aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan. Jadi dalam hubungannya dengan wajib pajak yang patuh, maka pengertian kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan atau aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan (Kiryanto, 2000). Menurut Simon James *et al* yang dikutip oleh Gunadi (2005), kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Nurmantu, 2003 (dalam Santoso, 2008) mendefinisikan kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban


perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Sejak reformasi perpajakan tahun 1983 dan yang terakhir tahun 2000 dengan diubahnya Undang-Undang Perpajakan tersebut menjadi UU No. 16 Tahun 2000, UU No. 17 Tahun 2000, dan UU No. 18 Tahun 2000, maka sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *Self Assessment System*. Menurut Mardiasmo (2011), *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang.

2.6. Kajian-Kajian Terdahulu

Harjanti (2012) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap). Kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Herryanto dan Toly (2013) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga). Hasil analisis dalam penelitian menunjukkan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. Widyawati dan Nurlis (2010) dalam penelitian yang berjudul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga). Hasil analisis dan pembahasannya mengatakan berdasarkan uji parsial, faktor kesadaran membayar pajak dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.

2.7. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber: diolah oleh Penulis

2.8. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, tujuan penelitian, dan tinjauan teoritis, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Ho: Diduga tidak ada pengaruh signifikan antara sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.
- H₁: Diduga ada pengaruh signifikan antara sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.
- Ho: Diduga tidak ada pengaruh signifikan antara pelaksanaan sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

- H₂: Diduga ada pengaruh signifikan antara pelaksanaan sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.
- H₀: Diduga tidak ada pengaruh signifikan antara pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.
- H₃: Diduga ada pengaruh signifikan antara pelayanan fiskus terhadap kemauan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.
- H₀: Diduga tidak ada pengaruh signifikan antara sosialisasi pajak, pelaksanaan sanksi denda, dan pelayanan fiskus secara simultan atau bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.
- H₄: Diduga ada pengaruh signifikan antara sosialisasi pajak, pelaksanaan sanksi denda, dan pelayanan fiskus secara simultan atau bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

3. Metodologi Penelitian

3.1. Metode Penelitian

Desain penelitian merupakan rancangan penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan proses penelitian. Desain penelitian adalah kerangka kerja untuk merinci hubungan antara variabel dalam suatu penelitian. Penelitian ini menggunakan rancangan kausal untuk menganalisis hubungan antara satu atau beberapa variabel lainnya dan bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Metode deskriptif ini merupakan metode yang bertujuan untuk mengetahui sifat serta hubungan yang lebih mendalam antara tiga variabel dengan cara mengamati beberapa aspek tertentu secara lebih spesifik untuk memperoleh data yang sesuai dengan masalah yang ada dengan tujuan penelitian, dimana data tersebut diolah, dianalisis, dan diproses lebih lanjut dengan dasar teori yang telah dipelajari sehingga data tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan. Sugiyono (2009:54), "metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas".

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Kebon Jeruk Satu yang beralamat di Jl. Arjuna Selatan No.1 Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Waktu Penelitian dimulai sejak November 2014 sampai dengan Desember 2014.

3.3. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009:115). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu. Berdasarkan data dari KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu, pada tahun pajak 2012 tercatat sebanyak 3.673 wajib pajak orang pribadi, sedangkan pada tahun pajak 2013 tercatat sebanyak 3.296 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar wajib SPT. Tidak semua wajib pajak orang pribadi ini menjadi objek dalam penelitian ini karena jumlahnya sangat banyak dan guna efisiensi waktu dan biaya. Oleh sebab itu dilakukan perhitungan rumus pengambilan sampel. Rumus pengambilan sampel dimaksudkan untuk memperkecil jumlah pengambilan sampel atau mempersempit wilayah populasi agar teknis penelitian menjadi lancar dan efisien. Rumus pengambilan sampel yang sering digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:
Rumus Slovin

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan :

n : Ukuran Sampel

N : Ukuran Populasi

e : Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, misalnya 10% (0,1).

Populasi dalam penelitian adalah para wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas yang terdaftar memiliki NPWP di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu berdasarkan data tahun 2012, yakni 3.673, sehingga dari hasil perhitungan rumus Slovin di atas, didapatkan ukuran sampel sebanyak 97. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *simple random sampling* yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut (Sugiyono, 2009:118).

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penggunaan jenis data primer dan sekunder. Data primer yaitu data dimana informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner dan menggunakan suatu teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh langsung dari para wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas yang terdaftar memiliki NPWP di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperlukan sebagai pendukung penulisan, sumber data ini diperoleh dari berbagai sumber informasi yang telah dipublikasikan maupun dari lembaga seperti KPP. Data sekunder dalam penelitian ini berupa jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar wajib SPT pada tahun pajak 2012 dan 2013.

3.5. Teknik Analisi Data

3.5.1. Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Menurut Sekaran (2006:248) dalam Haryadi dan Julianita (2011:35) validitas adalah bukti bahwa instrumen, teknik atau proses yang digunakan untuk mengukur sebuah konsep yang dimaksudkan. Uji Validitas bertujuan untuk mengukur valid tidaknya suatu item pernyataan. Perhitungan validitas menggunakan *SPSS* dengan melihat *corrected item total correlation*, keputusannya apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka pernyataan tersebut valid. Uji validitas ini menggunakan level signifikan 5%.

2. Uji Reliabilitas

Menurut Sekaran (2006:40) dalam Haryadi dan Julianita (2011:35) menyatakan bahwa keandalan (*reliability*) suatu pengukuran menunjukkan sejauh mana pengukuran tersebut dilakukan tanpa bias (bebas kesalahan-*error free*). Oleh karena itu menjamin pengukuran yang konsisten lintas waktu dan lintas beragam item dalam instrumen perlu dilakukan. Perhitungan reliabilitas menggunakan, dengan melihat *reliability coefficients* pada alpha, keputusannya jika $r_{alpha} > r_{tabel}$ maka instrument tersebut dinyatakan reliabel. Uji reliabilitas instrumen menggunakan pengujian dengan tingkat signifikan 5%.

3.5.2. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Menurut Haryadi dan Julianita (2011:53) uji normalitas bertujuan untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu distribusi data. Pada dasarnya, uji normalitas adalah membandingkan antara data yang kita miliki dan data berdistribusi normal yang memiliki *mean* dan standar deviasi yang sama dengan data kita. Uji Normalitas menjadi hal penting karena salah satu syarat pengujian *parametric-test* (uji parametrik) adalah data harus memiliki distribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan di antara variabel bebas memiliki masalah kolerasi/hubungan yang signifikan atau tidak. Multikolinearitas adalah kolerasi yang sangat tinggi atau sangat rendah yang terjadi pada hubungan di antara variabel *independent* (variabel bebas) lebih dari satu. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas, untuk mendeteksi adanya multikolinieritas dapat dilakukan dengan mencari besarnya *Variance Inflation Factor (VIF)* dan nilai *tolerance*-nya. Jika nilai *VIF* kurang dari 10 dan nilai *tolerance*-nya lebih dari 0,1 maka regresi bebas dari multikolinieritas

3. Uji Heteroskedastisitas

Priyatno (2012:60) menyimpulkan uji heteroskedastisitas adalah keadaan dimana terjadinya ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual atau pengamatan lain. Jika varians dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homokedasitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedasitas atau yang tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.5.3. Uji Regresi Berganda

Sarjono dan Julianita (2011:91) mengemukakan persamaan regresi berganda mengandung makna bahwa dalam suatu persamaan regresi terdapat satu variabel *dependent* dan lebih dari satu variabel *independent*. Secara umum model regresi berganda dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \varepsilon$$

3.5.4. Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Priyatno (2012:56) menyatakan analisis koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui seberapa besar presentase sumbangan pengaruh variabel *independent* secara serentak terhadap variabel *dependent*. Koefisien ini menunjukkan berapa besar sumbangan dari variabel-variabel bebas terhadap variabel Y apabila besarnya koefisien determinasi mendekati 0,01 atau (10%) maka berarti variabel bebas mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap variabel terikat tersebut. R^2 digunakan untuk menjelaskan secara umum dari variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat dalam persamaan regresi. Bila nilai R^2 mendekati nilai 0,01 maka pengaruh variabel bebas yang digunakan dalam persamaan regresi terhadap variabel terikat adalah lemah dan apabila nilai R^2 mendekati nilai 1, maka pengaruh variabel bebas yang digunakan dalam persamaan regresi terhadap variabel terikat Y adalah sangat kuat.

3.5.5. Uji Hipotesis

1. Uji t

Uji parsial adalah uji yang digunakan untuk menguji kemaknaan koefisien parsial. Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak, dengan demikian variabel bebas menerangkan variabel berikutnya, sebaliknya apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima, sehingga dapat dikatakan variabel bebas tidak dapat menjelaskan variabel berikutnya, dengan kata lain tidak ada pengaruh diantara variabel yang diuji, untuk melihat pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat dilakukan pengujian secara parsial dengan mengasumsikan variabel lain adalah konstan.

2 Uji F

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas mempunyai pengaruh yang sama terhadap variabel terikat, untuk membuktikannya kebenaran hipotesis digunakan uji distribusi F dengan cara membandingkan antara nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} . Hipotesis dalam penelitian ini adalah (Ghozali, 2011):

$H_0: a_1 : a_2 = 0$ berarti tidak ada hubungan (positif/negatif) dan pengaruh signifikan secara simultan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

$H_a: a_1 : a_2 \neq 0$ berarti ada hubungan (positif/negatif) dan pengaruh signifikan secara simultan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

Pengambilan keputusan diterima atau ditolak hipotesa yang akan diajukan, bila:

- $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, berarti semua variabel bebas secara simultan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.
- $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti semua variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

4. Analisis Dan Pembahasan

4.1 Analisis

Pada penelitian kali ini, membahas tentang uji yang dilakukan seperti Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Berganda, Uji Koefisien Korelasi, Uji Koefisien Determinasi, dan Uji Hipotesa.

4.1.1 Uji Validitas

Berdasarkan hasil pengolahan data uji validitas dapat dilihat pada dibawah ini: Variabel sosialisasi pajak (X_1), Variabel pelaksanaan saksi denda (X_2), pelayanan fiskus (X_3), dan Variabel kepatuhan wajib pajak (Y) dinyatakan valid karena valid karena r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} ($r_{hitung} > 0.207$), sehingga kuesioner yang digunakan dapat diikuti pada analisis selanjutnya.

4.1.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan analisis *Cronbach Alpha* yang digunakan untuk mengetahui apakah alat ukur yang dipakai reliabel (konsisten). Instrument yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Dimana syarat minimal suatu instrumen dikatakan *reliabel* adalah jika mempunyai nilai $\alpha > 0,6$ sebaliknya jika mempunyai nilai $\alpha < 0,6$ maka suatu instrument dikatakan tidak reliabel (Ghozali, 2009:333).

Tabel 4.1
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Alpha	Nilai Reliabilitas	Keterangan
Sosialisasi Pajak	0,837	0,6	Reliabel
Sanksi Pajak	0,759	0,6	Reliabel
Pelayanan Fiskus	0,639	0,6	Reliabel
Kepatuhan WP	0,619	0,6	Reliabel

Sumber: Data Primer yang Diolah Tahun 2015 oleh Penulis

4.2. Pembahasan


4.2.1. Uji Asumsi Klasik

1. Normalitas

Analisis ini untuk menguji apakah data sebuah model regresi, variabel terikat, variabel bebas atau keduanya mempunyai distribusi normal atau mendekati normal. Adapun hasil analisis diperoleh sebagai berikut:

Gambar 4.1
Grafik Normal P-P Plot

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber : Data Primer yang Diolah (2015)

2. Multikolinearitas

Uji ini dimaksudkan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Untuk mengetahui hasil analisis dapat kita ketahui pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Uji Multikolinearitas


Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Sosialisasi Pajak	0,992	1,008
Sanksi Pajak	0,986	1,014
Pelayanan Fiskus	0,992	1,008

Sumber : Data Primer yang Diolah (2015)

3. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil pengolahan data uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.2
Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Scatterplot



4.2.2. Uji Regresi Berganda

Uji regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas, yaitu sosialisasi pajak, sanksi pajak, dan pelayanan pajak terhadap variabel terikat yaitu wajib pajak. Model persamaan regresi yang dapat adalah sebagai berikut:

$$\hat{Y} = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$\hat{Y} = 0,581 + 0,097 X_1 + 0,700 X_2 + 0,123 X_3 + e$$

Tabel 4.3
Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	0,581	1,580		0,368	0,714		
TX ₁	0,097	0,043	0,125	2,271	0,025	0,992	1,008
TX ₂	0,700	0,046	0,832	15,106	0,000	0,986	1,014
TX ₃	0,123	0,056	0,122	2,215	0,029	0,992	1,008

Sumber: Data Primer yang Diolah (2015)

4.2.3. Analisis Koefisien Korelasi (r) dan Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 4.4
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,850 ^a	0,722	0,713	1,19135
a. Predictors: (Constant), TX ₃ , TX ₁ , TX ₂				
b. Dependent Variable: TY				

Sumber: Data Primer yang Diolah (2105)

Berdasarkan tabel 4.4 diatas pada kolom *Adjusted R Square* diperoleh nilai sebesar 0,713 atau 71,3%. Hal ini berarti kontribusi variabel sosialisasi pajak, sanksi pajak, pelayanan fiskus sebesar 71,3%. Sedangkan sisanya 28,7% dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

4.2.4. Uji Hipotesis

1. Uji t

Uji t digunakan untuk menguji apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara terpisah.

Kriteria pengujian:

H₀ diterima jika nilai Sig (Probabilitas) > 0,05

H₀ ditolak jika nilai Sig p (Probailitas) < 0,05

Tabel 4.5
Uji t

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	0,581	1,580		0,368	0,714		
TX ₁	0,097	0,043	0,125	2,271	0,025	0,992	1,008
TX ₂	0,700	0,046	0,832	15,106	0,000	0,986	1,014
TX ₃	0,123	0,056	0,122	2,215	0,029	0,992	1,008

Sumber: Data Primer yang Diolah (2015)

Dari hasil uji t tabel 4.5 diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh dari variabel sosialisasi pajak, sanksi denda, dan pelayanan fiskus berpengaruh secara signifikansi terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dengan memiliki tingkatan signifikansi yang lebih kecil dari 0,05.

2. Uji F

Uji F digunakan untuk menguji apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama.

Kriteria pengujian:

H₀ diterima jika nilai Sig (Probabilitas) > 0,05

H₀ ditolak jika nilai Sig p (Probailitas) < 0,05

Tabel 4.6
Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	342,230	3	114,077	80,374	0,000 ^b
	Residual	131,997	93	1,419		
	Total	474,227	96			
a. Dependent Variable: TY						
b. Predictors: (Constant), TX ₃ , TX ₁ , TX ₂						

Sumber : Data Primer yang Diolah (2015)

Berdasarkan tabel 4.6 diatas dapat diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 80,374 dengan signifikan 0,000 sedang $\alpha = 0,05$ karena P_{value} lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ berarti variabel sosialisasi pajak, sanksi pajak, pelayanan fiskus, bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

5. Simpulan Dan Saran

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka di peroleh simpulan sebagai berikut :

1. Hasil uji secara parsial nilai probabilitas sebesar $0,025 < 0,05$, maka H₀ di tolak dan H_a di terima yang berarti terdapat pengaruh signifikan dari variabel sosialisasi pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Hasil uji secara parsial nilai probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$, maka H_0 di tolak dan H_a di terima yang berarti terdapat pengaruh signifikan dari variabel sanksi pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Hasil uji secara parsial nilai probabilitas sebesar $0,025 < 0,05$, maka H_0 di tolak dan H_a di terima yang berarti terdapat pengaruh signifikan dari variabel pelayanan fiskus, terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Hasil uji nilai probabilitas dengan signifikan $0,000$ sedang $\alpha = 0,05$ karena P_{value} lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ berarti variabel sosialisasi pajak, sanksi pajak, pelayanan fiskus, bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan untuk nilai korelasi *Adjusted R Square* diperoleh nilai sebesar $0,713$ atau $71,3\%$. Hal ini berarti kontribusi variabel sosialisasi pajak, sanksi pajak, pelayanan fiskus sebesar $71,3\%$. Sedangkan sisanya $28,7\%$ dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

5.2. Saran

1. Untuk meningkatkan sosialisasi perpajakan, KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu harus lebih banyak melakukan upaya yang lebih menarik, inovatif, dan variatif sehingga wajib pajak akan lebih sadar dan patuh untuk membayar pajak.
2. Sanksi denda harus disosialisasikan dengan baik kepada para wajib pajak agar mereka dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sanksi denda serta penyebab-penyebab dikenakannya suatu sanksi denda terhadap wajib pajak. Sosialisasi ini dapat dilakukan dengan memberikan penyuluhan secara rutin dan sejelas-jelasnya bagi para wajib pajak baru atau berkala mengirimkan pemberitahuan mengenai pelaksanaan sanksi denda.
3. Fiskus harus bertindak profesional dan memiliki mental yang siap melayani para wajib pajak dengan sebaik-baiknya. Pihak Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pelatihan kepada petugas pajak berupa pelayanan yang baik kepada wajib pajak.
4. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang yang sama dapat menggunakan atau menambahkan variabel-variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini, hal ini dapat dilakukan karena nilai koefisien determinasi dalam penelitian ini masih dapat ditingkatkan dengan adanya penambahan variabel bebas.

Daftar Pustaka

- Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hardiningsih, Pancawati dan Yulianawati, Nila. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan*, 126-142. (<http://www.unisbank.ac.id>, diunduh 18 Desember 2014).
- Harjanti, Zulaikha. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap). *Diponegoro Journal of Accounting*. Volume 1, 1-8. (<http://ejournal-s1.undip.ac.id>, diunduh 2 Desember 2014).
- Herryanto, Marisa dan Toly, Agus Arianto. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax & Accounting Review*. Volume 1, Nomor 1. (<http://studentjournal.petra.ac.id>, diunduh 4 Januari 2015).
- Ilyas dan Burton. 2010. *Hukum Pajak*. Edisi Kelima. Salemba Empat. Jakarta.
- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). *Skripsi*. Program Sarjana Ekonomi Universitas Diponegoro.

- Kiryanto. 2000. Analisis Pengaruh Penerapan Struktur Pengendalian Intern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilannya. *Jurnal EKOBIS*. Volume 1, 41-52. (<http://jurnalekobis.blogspot.co.id>, diunduh 22 Februari 2015).
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. CV Andi Offset. Yogyakarta.
- Muliari, N.K dan Setiawan, P.E. 2010. Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Skripsi*. Program Sarjana Ekonomi Universitas Udayana.
- Mustofa. 2005. Sosialisasi. *Jurnal Analisis Sosialisasi Peraturan Perpajakan*. (<http://www.academia.edu>, diunduh 11 Februari 2015).
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 34/PJ/2009 tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.011/Tahun 2012 tentang Penyesuaian Besarnya PTKP atau Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Priyatno, Duwi. 2012. *SPSS untuk Analisis Korelasi, Regresi, dan Multivariate*. Gava Media. Yogyakarta.
- Santoso, Wahyu. 2008. Analisis Resiko Ketidapatuhan Wajib Pajak sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Penelitian terhadap Wajib Pajak Badan di Indonesia). *Jurnal Keuangan Publik*. Volume 5, Nomor 1. (<http://www.perpustakaan.depkeu.go.id>, diunduh 22 Desember 2014).
- Sarjono, Haryadi & Julianita, Winda. 2011. *SPSS VS LISREL Sebuah Pengantar Aplikasi Untuk Riset*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. CV Alfabeta. Bandung.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- Waluyo. 2007. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.
- Widyawati dan Nurlis. 2010. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga). *Simposium Nasional Akuntansi XIII*. (<http://files.wordpress.com>, diunduh 25 Oktober 2014).